

# **Implementasi Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 Dalam Pemanfaatan Kawasan Ruang Terbuka Hijau\***

I Nyoman Puterayasa Utama\*\*

Made Gde Subha Karma Resen\*\*\*

Cokorde Dalem Dahana\*\*\*\*

Bagian Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas  
Udayana

## **ABSTRAK**

Keberadaan Ruang Terbuka Hijau sangat penting khususnya di daerah perkotaan, kesesuaian ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan proporsinya akan diikuti dengan efektivitas fungsi RTH yang akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Kota. Maka dari itu, dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 telah diatur untuk pengembangan wilayah RTH Publik seluas kurang lebih 20 persen dari luas wilayah kota. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pemanfaatan kawasan ruang terbuka hijau di Kota Denpasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaannya. Artikel ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan terhadap perundang-undangan dan pendekatan fakta. Penelitian lapangan menunjukkan implementasi pemanfaatan kawasan RTH di Kota Denpasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 belum berjalan secara efektif, karena masih kurangnya ketersediaan RTH Publik di kota Denpasar yang hanya 18,32 persen dari luas wilayah kota. Kendala dalam pelaksanaan

---

\* Makalah ilmiah ini disarikan dan dikembangkan lebih lanjut dari Skripsi yang ditulis oleh Penulis atas bimbingan Pembimbing Skripsi I Dr. Made Gde Subha Karma Resen, SH.,M.Kn dan Pembimbing Skripsi II Cokorde Dalem Dahana, SH.,M.Kn

\*\*I Nyoman Puterayasa Utama adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, dapat dihubungi melalui [puterayasautama@yahoo.co.id](mailto:puterayasautama@yahoo.co.id)

\*\*\*Made Gde Subha Karma Resen adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

\*\*\*\*Cokorde Dalem Dahana adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

Peraturan Daerah ini yaitu lemahnya pengawasan terhadap penggunaan lahan dan bangunan; harga tanah yang mahal; peningkatan lahan terbangun; dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai arti pentingnya ruang terbuka hijau.

**Kata Kunci : Implementasi, Pemanfaatan, Ruang Terbuka Hijau**

### **ABSTRACT**

*The existence of Green Open Space is importantly necessary essentially in the city, a conformity of Green Of Space's availability which is suitable will be followed with the effectivity of Green Open Space functions, and will be giving lots of benefit to society. In spite of that, it has been set up on Denpasar District Regulation Number 27 Year 2011, in order to developing the Public's Green Open Space Area which is about 20 percents of Denpasar city area. The purposes of this paper is how the implementation of area utilization of Green Open Space in Denpasar City based on Denpasar District Regulation Number 27 Year 2011 and the obstacles in order to implementing the District Regulation towards the Green Open Space's area utilization. This paper is empirical legal research method, with using the approach towards legislation and the fact's approach. The empirical research shows that the implementation of Green Open Space's area utilization on Denpasar City reaching only 18,32 percents of an area. the current obstacles which are happening ; the lack of controlling towards land and building land use, high price of land; a built land improvement; lack of socialization to society about the necessity meaning of Green Open Space.*

**Keywords : Implementation, Utilization, Green Open Space**

## **I. Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Ruang dalam kehidupan manusia yang dianggap sebagai wadah untuk mewujudkan penataan ruang perkotaan secara baik dan optimal untuk mencapai peningkatan kualitas lingkungan

hidup, bukan justru sebaliknya<sup>1</sup>. Artinya, aktivitas pembangunan yang dihasilkan dari perencanaan tata ruang haruslah bernuansa pemanfaatan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan. Pembangunan merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.<sup>2</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 1 angka 31, Ruang Terbuka Hijau adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Undang-undang ini menyebutkan bahwa 30 persen wilayah kota harus berupa RTH (20 persen publik dan 10 persen privat).

Dalam pengaturan Sistem Tata Ruang, maka keberadaan Ruang Terbuka Hijau sangat penting, khususnya di daerah perkotaan. Urbanisasi dan menjamurnya alih fungsi lahan (konversi lahan) di Kota Denpasar yang terjadi saat ini menyebabkan semakin berkurangnya RTH karena lahan yang terbatas dan kebijakan penataan ruang kota yang selalu berubah-ubah. Penataan ruang dianggap perlu untuk mewujudkan Ruang Kota Denpasar yang produktif, aman, nyaman, dan berkelanjutan sebagai pusat kegiatan nasional. Masalah utama yang sering ditemui dalam keterbatasan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau Kota ialah meningkatnya urbanisasi, meskipun RTH sudah ditetapkan sebagai kawasan lindung di dalam Perda. RTH sebagai pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air, dan udara,

---

<sup>1</sup> Yunus Wahid AM, 2014, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, Hlm. 35

<sup>2</sup> Bruce Mitchell et al., 2010, *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*, Cetakan Keempat, Gajah Mada University Press : Yogyakarta, hlm. 1

tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati dan juga pengendali tata air.<sup>3</sup> Selain itu, masih adanya pelanggaran-pelanggaran pembangunan yang dilakukan pada ruang terbuka hijau dimana RTH dialih fungsikan menjadi tempat tinggal pribadi bahkan untuk usaha, menjadi masalah selanjutnya yang juga harus dihadapi.

Melihat dari masih banyaknya terdapat isu dalam implementasi Peraturan Daerah ini beserta hambatan yang ditemui dalam penerapannya tersebut, maka dibuatlah penelitian dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 dalam Pemanfaatan Kawasan Ruang Terbuka Hijau di Kota Denpasar.

### **1.1 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi pemanfaatan kawasan ruang terbuka hijau di Kota Denpasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011?
2. Apa sajakah hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 terhadap pemanfaatan Kawasan Ruang Terbuka Hijau?

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan jurnal ini adalah metode penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum empiris, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata dengan melihat langsung ke lapangan. Dalam hal ini penelitian akan bertumpu

---

<sup>3</sup> Hasni, 2008, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 133

pada teori dan fakta yang ada dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar. Dalam penelitian ini penulis tetap berpijak pada disiplin ilmu hukum.

## **2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **2.2.1 Penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Pemanfaatan dan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Denpasar**

Terwujudnya pemanfaatan Kawasan RTH Kota Denpasar yang optimal atau sesuai fungsinya dan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan memberikan kontribusi besar bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup masyarakat di Kota Denpasar. Sehingga, hal ini sangatlah penting untuk mewujudkan penataan ruang yang baik. Berdasarkan Data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar dapat dilihat bahwa penerapan pembagian proporsi Ruang Terbuka Hijau di Kota Denpasar belum sesuai dengan yang diharuskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1 Data pembagian proporsi Ruang Terbuka Hijau di Kota Denpasar

NO	FUNGSI RUANG			
	RTHK PUBLIK	% LUAS	RTHK PRIVAT	% LUAS
1	Tahura Ngurah Rai	4,61	RTHK Pertanian (Sawah Murni)	6,12
2	Sempadan Pantai	1,32	Permukiman	9,24
3	Sempadan Sungai	1,63	Perdagangan dan Jasa	1,34
4	RTHK Hutan Kota	0,35	Kawasan Efektif Pariwisata	1,14
5	Fas. Rekreasi dan Olah Raga	1,93	Perindustrian dan Pergudangan	0,03

6	Kuburan dan Setra	0,28	Pertahanan dan Keamanan	0,07
7	RTHK Pertanian (Sawah Ekowisata)	6,12	TPA Suwung	0,01
8	Perkantoran Pemerintahan	0,27	IPAL Suwung	0,02
9	Fasilitas Pendidikan	0,06		
10	Fasilitas Kesehatan	0,04		
11	Fasilitas Peribadatan	0,08		
12	Estuary Dam	0,03		
13	Jaringan Jalan	1,57		
14	Pelabuhan	0,04		
15	Terminal	0,01		
<b>TOTAL RTHK PUBLIK</b>		<b>18,32</b>		

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Masih kurangnya luas wilayah untuk RTH Publik di Kota Denpasar saat ini menjelaskan kurang tepatnya perencanaan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota oleh pemerintah. Semakin meningkatnya permintaan akan ruang khususnya untuk permukiman dan lahan terbangun berdampak kepada semakin menurunnya ketersediaan RTH, khususnya RTH Publik.<sup>4</sup> Terjadinya alih fungsi lahan ini dilakukan karena faktor kebutuhan tempat tinggal. Hal ini juga dibenarkan oleh Kasi Perencanaan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, bahwa lokasi yang paling banyak beralih fungsi adalah jalur hijau dengan status pribadi, yaitu di wilayah Kecamatan Denpasar Barat, disusul dengan Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar Utara, dan terakhir Denpasar Timur. Artinya, jumlah penurunan ketersediaan RTH menjadi semakin besar dan makin banyak penduduk dengan status tanah pribadi (yang ada di jalur hijau)

---

<sup>4</sup> Zoer`aini, J.I, 2007. *Tantangan Lingkungan dan Lansekap Hutan Kota*. Bumi Aksara : Jakarta, hlm. 40

menjadikan lahannya sebagai permukiman. (Wawancara Selasa, 11 Juli 2017)

### **2.2.2 Bentuk-bentuk Pelanggaran yang Terjadi terhadap Pemanfaatan Kawasan Ruang Terbuka Hijau di Kota Denpasar**

Banyaknya kawasan Ruang Terbuka Hijau di Kota Denpasar dialihfungsikan menjadi tempat tinggal pribadi bahkan untuk usaha, seperti pelanggaran yang didapatkan berdasarkan hasil pengecekan lapangan, di Jalan Astasura, Denpasar Utara dan Jalan Sedap Malam, Denpasar Timur. Dalam pengecekan ke lapangan langsung, dapat dilihat dengan jelas bahwa lahan terbangun tersebut dibangun di tengah areal persawahan dan merupakan area jalur hijau. Arah pengenaan sanksi menjelaskan bahwa alih fungsi lahan di Jalan Astasura tersebut menyalahi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kota, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 109 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011.

Selanjutnya, bangunan itu melanggar ketentuan Pasal 109 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 perihal kepemilikan izin bangunan terbangun. Lahan yang dijadikan tempat tinggal pribadi itu tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan/ IMB (Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Denpasar). Berdasarkan wawancara dengan Bapak Cipta Sudewa Atmaja, selaku Kabid Tata Ruang di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menerangkan bahwa untuk dapat memperoleh ijin dikeluarkannya IMB perlu melampirkan denah lokasi tanah yang dimohonkan (tentunya diluar area jalur hijau/ KDB 0 persen). Hal ini jelas menggambarkan pelanggaran

yang terjadi di dalam contoh bentuk pelanggaran di Jalan Astrasura dan Jalan Sedap Malam yang seharusnya dalam pemanfaatan ruang tersebut harus memiliki izin berdasarkan RTRWK Kota Denpasar. (Wawancara Senin, 10 Juli 2017)

Berdasarkan data pelanggaran yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, bahwa data pelanggar yaitu sebanyak 80 pelanggaran tahun 2016. Data tersebut menunjukkan jumlah pembangunan di jalur hijau dimana pihak Satpol PP yang seharusnya memberikan penindakan tegas untuk melarang sama sekali pembangunan dalam jalur hijau, bahkan hingga tahun 2017 juga belum terlihat dilakukannya tindak lanjut. Hal ini mengakibatkan masih terdapatnya pelanggaran bangunan pribadi di jalur hijau. Maka dari itu, perlu didukung adanya ketentuan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran (*disinsentif*) dan bonus (*insentif*) bagi yang taat terhadap peraturan.<sup>5</sup> Pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang terjadi jarang sekali dikenakan teguran, paksaan (*enforcement*), maupun sanksi, khususnya yang terjadi Kota Denpasar saat ini.

### **2.2.3 Hambatan yang Dihadapi dalam Implementasi Pemanfaatan Kawasan Ruang Terbuka Hijau di Kota Denpasar**

Menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.<sup>6</sup> Kendala-kendala

---

<sup>5</sup> Budiharjo, Eko dan Djoko Sujarto, 2009, *Kota Berkelanjutan*, Bandung: Penerbit Alumni, hlm. 28

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto. 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7



dalam pemanfaatan kawasan RTH di Kota Denpasar saat ini salah satunya lemahnya pengawasan yang dapat dikaitkan dengan Teori Soerjono Soekanto yaitu faktor penegak hukum. Hal ini dapat didukung melalui informasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang selaku Pembina tidak melakukan evaluasi dan pengawasan rutin terhadap Satpol PP Kota Denpasar (selaku pihak penindak) yang tidak menjalankan mekanisme penindakan terhadap pelanggaran pemanfaatan kawasan RTH sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur, baik dalam bentuk tindakan penyegelan atau pengusuran langsung, dan akibatnya ketersediaan RTH menurun.

Lemahnya pengawasan ini juga disebabkan oleh jumlah SDM yang terbatas. Hal ini dapat dikaitkan dengan Teori Soerjono Soekanto yaitu faktor sarana atau fasilitas pendukung (Tim Monitoring di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Denpasar). Hal ini berdampak pada tidak efektifnya kegiatan monitoring ke lapangan karena cakupan wilayah yang luas dengan jumlah SDM terbatas.

Harga tanah yang mahal juga salah satu hambatan sulit yang dihadapi. Kebijakan pemerintah yang merencanakan melakukan pembelian lahan pribadi masyarakat yang akan dijadikan lahan Ruang Terbuka Hijau justru menemui masalah baru karena masyarakat yang melakukan monopoli terhadap harga tanah pribadi tersebut bahkan menaikkan harga di atas harga nilai jual objek pajak (NJOP). Kendala ini dikaitkan dengan Teori Soerjono Soekanto, khususnya faktor sarana dan fasilitas pendukung dimana tujuan pemerintah yang pada awalnya seharusnya melakukan akuisisi lahan pribadi masyarakat untuk

dijadikan RTH menjadi kendala akibat kondisi harga tanah yang mahal dan keterbatasan kesediaan anggaran pemerintah.

Selain itu, adanya peningkatan lahan terbangun di Kota Denpasar yang menjamur akibat terdapatnya budaya dimana anggota baru dalam keluarga harus memiliki tempat tinggal pribadi baru. Hal ini mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan di beberapa kecamatan di Kota Denpasar, dan sesuai dengan Teori Soerjono Soekanto dalam faktor kebudayaan.

Kurang optimalnya implementasi pemanfaatan kawasan RTH juga terjadi akibat kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Seharusnya masyarakat diberikan bahan sosialisasi publik mengenai arti pentingnya ruang terbuka hijau bagi kehidupan masyarakat perkotaan, sehingga kesadaran masyarakat yang tinggi akan pentingnya RTH akan secara langsung berdampak pada keputusan masyarakat sendiri untuk tidak melakukan alih fungsi lahan dan mengurangi ketersediaan RTH Kota.

#### **2.2.4 Upaya-Upaya yang Dilakukan dalam Meningkatkan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Denpasar**

Untuk mencegah agar alih fungsi lahan tidak terjadi terus menerus serta agar dapat memenuhi ketersediaan Ruang Terbuka Hijau yang sesuai dengan proporsinya, maka diperlukan upaya dari Pemerintah Kota Denpasar yang bersifat pencegahan (preventif) dan upaya yang bersifat penanggulangan (represif), yang dijelaskan sebagai berikut :

- a. Melakukan perluasan Ruang Terbuka Hijau melalui pembelian lahan, yang bertujuan untuk memberikan pedoman kepada warga kota, sehingga upaya pembelian tanah milik pribadi menjadi salah satu upaya yang

mewujudkan meningkatnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Denpasar.

- b. Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang, hal ini berarti melibatkan masyarakat, swasta dan badan hukum dalam penyediaan RTH Publik meliputi penyediaan lahan, pembangunan dan pemeliharaan RTH.<sup>7</sup>
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang melakukan pengawasan rutin pada Kawasan Ruang Terbuka Hijau, upaya ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran dengan dibentuknya Tim Pengendalian dan Tim Monitoring.
- d. Persyaratan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau pada Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), hal ini memiliki arti bahwa mengakuisisi RTH Privat dengan menjadikannya bagian dari RTH Publik atau RTH Kota Denpasar. Akuisisi dilakukan dengan menerapkan Koefisien Dasar Hijau (KDH) pada lahan privat yang dimiliki masyarakat dan swasta pada pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- e. Peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau Kota melalui pemanfaatan kembali Ruang Terbuka Hijau yang sudah ada, bertujuan untuk menjaga agar rencana pemanfaatan ruang yang sudah disusun dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.
- f. Pemanfaatan Lahan Publik melalui Penghijauan Bangunan Terbangun (*Green Roof/ Green Wall*), hal ini dapat ditindaklanjuti dengan memanfaatkan ruang-ruang terbangun

---

<sup>7</sup> Ni Putu Putrika Widhi Susmitha, I Ketut Sudiarta, Kadek Sarna, 2015, Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 Terkait Bangunan di Ruang Terbuka Hijau Kota Denpasar, E – Journal Bagian Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 4

melalui penanaman tanaman pada atap ataupun tembok bangunan terbangun.

- g. Memberikan Sanksi Tegas Kepada Bangunan yang Berada di Kawasan Ruang Terbuka Hijau, dalam hal ini instansi Satpol PP selaku pihak penindak harus berani memberikan sanksi tegas berupa sanksi pembongkaran atau penggusuran bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

### **III. PENUTUP**

#### **3.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan kawasan Ruang Terbuka Hijau di Kota Denpasar belum mencapai proporsi minimal berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011. Hal ini dikarenakan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Denpasar untuk Ruang Terbuka Hijau Publik adalah 18,32 persen yang seharusnya proporsinya minimal 20 persen dari luas keseluruhan Kota. Kurangnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Denpasar disebabkan oleh masih adanya pelanggaran ketentuan pemanfaatan areal yang diperuntukkan untuk jalur hijau dan memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi di Kota Denpasar: 1) Lemahnya pengawasan terhadap penggunaan lahan dan bangunan; 2) Harga tanah yang mahal; 3) Peningkatan lahan terbangun; 4) Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai arti pentingnya ruang terbuka hijau. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam

meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Denpasar, upaya Preventif dan Represif terdiri dari: 1) Melakukan perluasan Ruang Terbuka Hijau melalui pembelian lahan; 2) Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang; 3) Pengawasan rutin pada Kawasan Ruang Terbuka Hijau; 4) Persyaratan penyediaan Ruang Terbuka Hijau pada Penerbitan IMB; 5) Peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau Kota melalui pemanfaatan kembali Ruang Terbuka Hijau yang sudah ada; 6) Penghijauan bangunan terbangun (*Green Roof/ Green Wall*); 7) Memberikan sanksi tegas kepada bangunan yang berada di kawasan Ruang Terbuka Hijau.

### **3.2 SARAN**

Berdasarkan uraian diatas yang telah dipaparkan dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Agar Implementasi Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 berjalan secara efektif, hal yang harus dilakukan Pemerintah Kota Denpasar adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait mengenai arti pentingnya Ruang Terbuka Hijau bagi kehidupan masyarakat perkotaan. Serta ketegasan dalam memberikan sanksi pembongkaran bagi bangunan yang melanggar.
2. Untuk dapat meningkatkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Denpasar upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah diharapkan dapat menyediakan anggaran untuk melakukan pembelian tanah yang berstatus milik pribadi, sehingga tanah yang dibeli

tersebut dapat meningkatkan angka persentase proporsi Ruang Terbuka Hijau, khususnya Ruang Terbuka Hijau Publik.

## **Daftar Pustaka**

### **Peraturan Perundang – Undangan:**

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 27).

### **Buku:**

Yunus Wahid AM, 2014, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta

Bruce Mitchell et al., 2010, *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*, Cetakan Keempat, Gajah Mada University Press : Yogyakarta

Hasni, 2008, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, Rajawali Pers, Jakarta

Zoer`aini, J.I, 2007. *Tantangan Lingkungan dan Lansekap Hutan Kota*. Bumi Aksara : Jakarta

Budiharjo, Eko dan Djoko Sujarto, 2009, *Kota Berkelanjutan*, Bandung: Penerbit Alumni

Soerjono Soekanto. 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

### **Jurnal Ilmiah:**

Ni Putu Putrika Widhi Susmitha, I Ketut Sudiarta, Kadek Sarna, 2015, Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 Terkait Bangunan di Ruang Terbuka Hijau Kota Denpasar, E – Journal Bagian Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar